

**ANALISIS PENYEBAB PEMBETULAN SPT PPN SEBAGAI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN SPT PPN.
(Studi Kasus PT. PGP)**

*Tax, VAT
Reporting, VAT
SPT Correction*

Yuliandi

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan

Bogor, Indonesia

Email : 3selawi@gmail.com

239

Submitted:
JANUARI 2019

Accepted:
APRIL 2019

ABSTRACT

Taxes are the backbone of development, due to its contribution of more than 75% of total state revenues. Value added tax (VAT) in our country adheres to a self assessment system, which means that taxpayers calculate, deposit and report their own tax obligations, so the possibility of errors in reporting VAT Reporting (SPT) is still common issues. If an error occurs after the VAT SPT has been reported, taxpayers are obliged to submit correction of the VAT SPT that has been reported. This study uses a quantitative descriptive method with a case study approach. The obtained and collected data were then processed to make known what causes correction of VAT SPT at PT.PGP during 2016-2017. The results showed that the cause of the VAT SPT correction owing to errors when issuing invoice. Such errors arised due to request from the customers, editorial differences in the invoice, and the date of the invoice, and there were also issues in time compliance.

Keyword : Tax, VAT Reporting, VAT SPT Correction

PENDAHULUAN

Menurut Supramono Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak (Supramono, Damayanti, & Woro, 2015). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang berarti pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang bertanggung

Perpajakan masih menjadi primadona dari pendapatan negara dengan melebihi 72% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Tercatat penerimaan dari sektor perpajakan mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada APBN-P tahun 2016 pendapatan dari sektor pajak sebesar 1.539.2 triliun rupiah. Pada APBN tahun 2017 menjadi 1.498,9 triliun rupiah sehingga memberikan kontribusi sebesar 84,50% dari jumlah pendapatan negara. (<http://www.kemenkeu.go.id>) Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan Nilai lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu system pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi (Sukarji, 2000)

Mekanisme pengkreditan pajak membuat Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Dalam Pasal 1 angka 23 UU Pajak Pertambahan Nilai 1984

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 7 No. 1, April 2019
pg. 239 - 245
STIE Kesatuan
ISSN 2337 - 7852

dirumuskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Pada pelaksanaan pelaporan SPT PPn terkadang masih banyak persoalan yang muncul, yang mengakibatkan sering terjadinya pembetulan SPT PPn yang diakibatkan beberapa faktor seperti pembatalan transaksi, adanya kekeliruan dalam pembuatan faktur pajak yang tidak dapat di perbaiki melalui Faktur Pengganti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyebab pembetulan SPT PPn, dampak yang di timbulkan atas pembetulan SPT PPn, prosedur atau cara pembetulan SPT PPn dan bagaimana cara PT.PGP meminimalisir pembetulan SPT PPn.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Sebelum barang kena pajak atau jasa kena pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, pemungutan pada setiap tingkatan ini tidak menimbulkan efek ganda (cassacade effect) karena adanya umur kredit pajak(Waluyo, 2011).

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 ayat(1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT wajib di isi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, dan Satuan Mata Rupiah, PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN. Penghitungan PPN dilakukan melalui penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam satu masa Pajak. Selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran adalah merupakan Pajak yang harus dibayar oleh Pajak yang harus dibayar PKP. Apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran dalam satu masa Pajak maka akan terdapat kelebihan pembayaran. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana maksud Pasal 7 (sebesar 10% dan 0% untuk ekspor), dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain.

Sesuai Per-29/PJ/2015, dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK); dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau bukti pungutan pajak atas import BKP.(Prastowo, Agu, & Yosep, 2016). Apabila terjadi pembatalan atas transaksi penyerahan JKP/BKP yang faktur pajaknya telah diterbitkan maka harus dilakukan pembatalan faktur pajak. Pembatalan Faktur Pajak dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan.

Faktur pajak dikatakan cacat atau tidak lengkap jika faktur pajak tersebut tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur

sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya. Faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Faktur pajak pengganti dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami kesalahan penginputan pada faktur sebelumnya. Faktur pajak pengganti yang dibuat PKP tidak menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang berbeda.

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di PT.PGP yang terletak di Meruya Jakarta Barat. Waktu penelitian yang penulis lakukan pada PT.PGP adalah Oktober – Nopember 2018. PT.PGP berdiri pada Maret 1984 di Jakarta, bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa service pompa khususnya pada Industri minyak dan gas. Barang yang dijual oleh PT.PGP adalah barang import, PT.PGP sudah memiliki API dan telah dikukuhkan sebagai PKP. PT.PGP banyak melakukan transaksi penjualan dengan wajib pajak pemungut (WAPU) .

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan, serta data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mempelajari *literature* yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis *deskriptif kualitatif*. Metode ini pada tahap awalnya peneliti melakukan kunjungan ke lokasi, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat kelengkapan untuk menagih kepada *customer* adalah dibuatnya *invoice*, faktur pajak, *delivery order*, *purchase order* dan berita acara serah terima barang dan *commitioning*. Sistem penjualan di PT.PGP ada dua yaitu:

1. Penjualan yang menggunakan sistem uang muka, *invoice* dan faktur pajak untuk menagih uang muka dibuat pada saat barang akan dikirimkan kepada customer. Contoh : invoice DP 5% dari total penjualan sebesar Rp 11.780.000.000
Maka di Faktur Pajak tercantum :

| | |
|-----------------------|----------------|
| Uang Muka/Termin | Rp 589.000.000 |
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp 589.000.000 |
| PPN = 10% X DPP | Rp 58.900.000 |

Pada saat penagihan pelunasan :

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Uang Muka/Termin | Rp 11.780.000.000 |
| Dikurangi Uang Muka | Rp 589.000.000 |
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp 11.191.000.000 |
| PPN = 10% X DPP | Rp 1.119.100.000 |
2. Penjualan yang tidak menggunakan sistem uang muka, *invoice* dan faktur pajak dibuat setelah semua proses pengiriman dan pemasangan barang sudah dinyatakan selesai 100% dan sudah dilakukan pengetesan barang atau *commitioning* ini dibuktikan dengan dibuatnya berita acara.

Contoh : *invoice* penjualan sebesar Rp 780.000.000
Maka di Faktur Pajak tercantum :

| | |
|------------------------|----------------|
| Harga Jual/Penggantian | Rp 780.000.000 |
| Dikurangi Uang Muka | Rp 0 |
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp 780.000.000 |
| PPN = 10% X DPP | Rp 78.000.000 |

Pembelian barang dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Pembelian barang dalam negeri, *invoice* dan faktur pajak masukan biasanya diterima saat pembelian barang, *invoice* dan faktur pajak serta kelengkapan dokumen lainnya diterima oleh bagian *finance* untuk dilakukan proses pembayaran, faktur pajak diserahkan ke bagian *accounting* untuk diinput di sistem e-Faktur untuk dikreditkan.
2. Pembelian import, pada saat barang tiba di pelabuhan atau bandara, untuk pengeluaran barang PT.PGP menggunakan jasa pihak *forwarding*. Semua PIB dan dokumen import lainnya diurus oleh pihak *forwarding*. Pihak *forwarding* yang mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan. Akan menagih semua biaya yang berkaitan dengan import barang tersebut, Setelah PIB dan document import diterima bagian *finance* PT.PGP dokumen yang ada kaitannya dengan PPn akan diinput oleh bagian *accounting* di sistem e-Faktur untuk dikreditkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data dilapangan memang sering terjadi adanya pembetulan SPT PPn, bahkan pembetulan SPT PPn tersebut tidak hanya dilakukan pembetulan 1 tetapi sampai pembetulan 3, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan dalam pembuatan *Invoice*
2. Karena adanya permintaan dari *customer*, hal ini disebabkan karena perbedaan redaksional pada *invoice*, dan tanggal *invoice*
3. Adanya masalah pada kelengkapan berita acara penyerahan barang

Tabel.1
Jumlah Faktur penyebab pembetulan SPT PPn (Lembar)

| Jenis Faktur | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | Lembar | % | Lembar | % |
| FP Keluaran | | | | |
| FP Normal | 349 | 85,96 | 322 | 87,98 |
| FP Pengganti | 14 | 3,45 | 32 | 8,74 |
| FP Batal | 37 | 9,11 | 9 | 2,46 |
| FP Return | 6 | 1,48 | 3 | 0,82 |
| Total | 406 | 100 | 366 | 100 |
| FP Masukan | | | | |
| FP Normal | 606 | 98,06 | 774 | 90,21 |
| FP Pengganti | 11 | 1,78 | 76 | 8,86 |
| FP Batal | 0 | 0,00 | 7 | 0,82 |
| FP Return | 1 | 0,16 | 1 | 0,12 |
| Total | 618 | 100 | 858 | 100 |

Diolah dari SPT PPn PT.PGP

Pada tabel 1, Jika dilihat dari jumlah faktur, faktur pajak keluaran terlihat faktur pajak pengganti pada tahun 2016 sebanyak 14 lembar faktur, sedangkan di tahun 2017 naik dibandingkan tahun 2016 menjadi 32 lembar faktur. Untuk faktur pajak batal tahun 2017 mengalami penurunan dari 37 lembar faktur menjadi 9 lembar faktur. Sedangkan untuk faktur pajak masukan terlihat faktur pajak pengganti pada tahun 2016 sebanyak 11 lembar faktur, di tahun 2017 naik cukup besar menjadi 76 lembar faktur. Untuk faktur pajak batal di tahun 2016 tidak ada menjadi 7 lembar faktur di tahun 2017.

Tabel 2
Jumlah Faktur penyebab pembetulan SPT PPn (Rp)

| Jenis Faktur | 2016 | | 2017 | |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | Rp | % | Rp | % |
| FP Keluaran | | | | |
| FP Normal | 9.468.788.211 | 48,51 | 7.547.606.182 | 73,56 |
| FP Pengganti | 312.720.396 | 1,60 | 1.311.837.498 | 12,78 |
| FP Batal | 8.936.059.681 | 45,78 | 1.198.675.100 | 11,68 |
| FP Return | 801.155.153 | 4,10 | 202.886.895 | 1,98 |
| Total | 19.518.723.441 | 100 | 10.261.005.675 | 100 |
| FP Masukan | | | | |
| FP Normal | 3.017.827.525 | 87,88 | 5.024.099.174 | 97,36 |
| FP Pengganti | 413.360.815 | 12,04 | 101.079,455 | 1,96 |
| FP Batal | 0 | 0 | 23.355.350 | 0,45 |
| FP Return | 2.806.020 | 0,08 | 11.618.536 | 0,23 |
| Total | 3.433.994.360 | 100 | 5.160.152.515 | 100 |

Diolah dari SPT PPn PT.PGP

Pada tabel 2, Jika dilihat dari nilai faktur, pada faktur pajak keluaran pengganti secara nilai faktur pada tahun 2017 naik dibandingkan tahun 2016, untuk faktur pajak batal pada tahun 2016 nilai fakturnya sangat besar mencapai Rp 8.936.059.681 ditahun 2017 turun drastis menjadi Rp 1.198.675.100. Sedangkan untuk faktur pajak masukan, secara nilai faktur, faktur pajak pengganti tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016, sedangkan untuk faktur pajak batal naik dari tidak ada faktur batal di tahun 2016 menjadi Rp 23.335.350 di tahun 2017.

Pembetulan SPT PPn terjadi karena adanya kesalahan atas SPT PPn yang sudah di laporkan sebelumnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Masa dimana diketahui adanya kesalahan terhadap faktur pajak keluaran atau faktur pajak masukan, maka di masa itu juga langsung dilakukan pembetulan SPT PPn. Jika kesalahannya hanya bersifat formil, seperti kesalahan penulisan alamat, NPWP, penulisan keterangan pada nama barang, atau kesalahan penulisan kode faktur biasanya akan dilakukan penggantian faktur.

Contoh : Penjualan kepada BUT Premier Oil Natuna Sea BV sebesar Rp 14.392.200, PPn sebesar Rp 1.439.220, tanggal invoice 11 September 2017.

PT.PGP membuat faktur pajak dengan Nomor seri faktur : 010.020.-17.00975157, tanggal faktur 11 September 2017. Pada tanggal 30 Oktober 2017 SPT PPn masa September 2017 tersebut sudah dilaporkan oleh PT.PGP. Pada tanggal 5 Nopember 2017 diteliti ternyata ada kesalahan dalam penulisan kode faktur yang seharusnya BUT Premier Oil Natuna Sea BV tersebut adalah pemungut PPn yang kodenya adalah 030, atas kesalahan tersebut PT.PGP menerbitkan faktur pajak pengganti menjadi 031.020-17.00975157, tanggal faktur 5 Nopember 2017. Atas kesalahan

tersebut PT.PGP harus melakukan pembetulan SPT PPn masa September 2017 dimasa Nopember 2017, begitu juga BUT Premier Oil Natuna Sea BV harus melakukan pembetulan SPT PPn dengan menginput faktur pajak masukan pengganti yang baru.

Terjadinya pembatalan faktur ini bukan disebabkan oleh batalnya transaksi penjualan, transaksi penjualannya tetap terjadi, namun atas permintaan dari customer BUMN atau pemungut.

Contoh : PT.PGP menjual 2 jenis mesin yang terdiri dari : 6 unit Gas Engine seharga Rp 4.506.637.500 dan 1 unit Gas Engine seharga Rp 500.737.500 sesuai PO kepada Wajib Pajak Pemungut. Pada tanggal 3 Maret 2017 diterbitkan faktur sebagai berikut :

Nomor seri Faktur : 030.001-17.33209606
Harga Jual/Penggantian Rp 5.007.375.000
Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.007.375.000
PPn = 10% X DPP Rp 500.737.500

Setelah dokumen tagihan disampaikan ke *customer*, *customer* minta agar faktur dipecah menjadi 2 faktur dan kode faktur diganti dari 030 menjadi 070 atau dibebaskan PPnnya, karena ada fasilitas pembebasan Pajak. Sehingga tanggal 24 Maret 2017 faktur berubah menjadi :

Nomor seri Faktur : 070.017-17.57839055
Harga Jual/Penggantian Rp 4.506.975.000
Dasar Pengenaan Pajak Rp 4.506.975.000
PPn = 10% X DPP Rp 450.697.500

Pada saat dokumen tagihan kembali dikirim ke *customer*, ada permintaan lagi dari *customer* supaya tanggal invoice dan faktur diganti karena masa penerimaan dokumen tagihan untuk bulan Maret sudah ditutup. Akhirnya faktur diganti per tanggal 5 april 2017, karena penjualan ini menggunakan mata uang dollar sehingga nilai faktur juga berubah akibat perubahan kurs pajak.

Sehingga tanggal 5 April 2017 faktur berubah menjadi :

Nomor seri Faktur : 071.017-17.57839066
Harga Jual/Penggantian Rp 4.495.162.500
Dasar Pengenaan Pajak Rp 4.495.162.500
PPn = 10% X DPP Rp 499.462.500, dan

Nomor seri Faktur : 071.017-17.57839067
Harga Jual/Penggantian Rp 499.462.500
Dasar Pengenaan Pajak Rp 499.462.500
PPn = 10% X DPP Rp 49.946.250

atas pembatalan tersebut PT.PGP harus melakukan pembetulan SPT PPn masa maret 2017 dimasa Maret 2017, begitu juga pihak pembeli harus melakukan pembetulan SPT PPn dengan menginput faktur pajak masukan yang baru. Pembetulan SPT PPn dapat mengakibatkan terjadinya kurang bayar atau lebih bayar pajak terutang, jika terjadi kurang bayar akibat dari pembetulan SPT PPn maka akan timbul sanksi pajak, tetapi hal ini tidak terjadi di PT.PGP karena kondisi SPT PPn PT.PGP selalu lebih bayar, akibat banyaknya transaksi ke pemunggut PPn, yaitu Perusahaan pertambangan Minyak dan BUMN.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan penyebab dari pembetulan SPT PPn adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya faktur pajak yang diganti akibat dari adanya kesalahan dalam pembuatan faktur.
2. Faktur diganti karena adanya permintaan dari *customer*, untuk menyesuaikan *cutoff invoice* di pihak *customer*.
3. Banyaknya faktur pajak batal disebabkan bukan karena transaksinya dibatalkan tetapi karena periode penagihan yang berubah.
4. Banyaknya faktur yang dibatalkan beda masa mengakibatkan perbedaan antara omset di laporan keuangan dengan omset SPT PPn.

SARAN

Setelah melakukan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT.PGP agar pembetulan SPT PPn dapat diminimalisir khususnya untuk yang disebabkan pembatalan faktur pajak, sebagai berikut :

1. Lakukan koordinasi antara bagian penerbitan *invoice* dengan bagian yang terkait dengan penjualan barang/jasa tersebut.
2. Sebelum faktur pajak dibuat pastikan bahwa *invoice* sudah benar dan tidak ada masalah lagi dengan pihak *customer*, yaitu berkomunikasi langsung dengan pihak *customer*.
3. Dokumen pendukung yang menyangkut pembatalan atau penggantian faktur pajak agar diarsip dengan rapih, agar jika ada pemeriksaan pajak bisa diungkapkan alasan atas pembatalan atau penggantian faktur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Prastowo, Y., Agu, & Yosep, N. (2016). *Pintar Menghitung Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sukarji, U. (2000). *Pajak Pertambahan Nilai*. PT.RajaGrafindo Persada.
- Supramono, Damayanti, & Woro, T. (2015). *Perpajakan Indonesia, mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.kemenkeu.go.id/apbn2017